



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno ini semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi Kecamatan Poncowarno dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Aamiin.

Poncowarno, 19 September 2025

Camat Poncowarno



Wikan Tris Junanto, S.Sos.

NIP. 196710091988031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABELv

DAFTAR GAMBAR.....vii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PONCOWARNO9

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO..... 9

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
PONCOWARNO..... 14

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PONCOWARNO..... 24

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO 31

2.1.4 KINERJA KEUANGAN KECAMATAN PONCOWARNO 35

2.1.5 KELOMPOK SASARAN LAYANAN..... 40

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO.... 41

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO..... 41

2.2.2 ISU STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....51

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PONCOWARNO 51

3.2 STRATEGI KECAMATAN PONCOWARNO..... 53

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 54

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....56

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN..... 56

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN
PAGU INDIKATIF..... 67

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 75

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA
PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT
DAERAH 78

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).... 79

BAB V PENUTUP80

1. PEDOMAN TRANSISI 80

2. KAIDAH PELAKSANAAN 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025...	10
Tabel 2.3	Data Penerima Bantuan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025	12
Tabel 2.4	Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025	13
Tabel 2.5	Indeks Desa Tingkat Kecamatan Poncowarno Tahun 2025	14
Tabel 2.6	Kondisi Pegawai Kecamatan Poncowarno Tahun 2025.....	24
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025	25
Tabel 2.8	Komposisi SDM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 Menurut Jabatan.....	25
Tabel 2.9	Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025	26
Tabel 2.10	Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Golongan Tahun 2025	26
Tabel 2.11	Aset Tanah Kecamatan Poncowarno	27
Tabel 2.12	Gedung dan Bangunan Kecamatan Poncowarno.....	27
Tabel 2.13	Peralatan dan Mesin Kecamatan Poncowarno.....	29
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.15	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025	20
Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024	37
Tabel 2.17	Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Poncowarno.....	41
Tabel 2.18	Pemetaan Masalah Kecamatan Poncowarno	42
Tabel 2.19	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Poncowarno.	50
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Poncowarno.....	53
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Poncowarno	54
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Poncowarno.....	55

Tabel 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Poncowarno..... 57

Tabel 4.2 Program Perangkat Daerah 59

Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 60

Tabel 4.4 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan... 68

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 75

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno 78

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Poncowarno 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno.....3

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno9

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno 16

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah.....56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat,

murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan subkegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Poncowarno dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Poncowarno untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

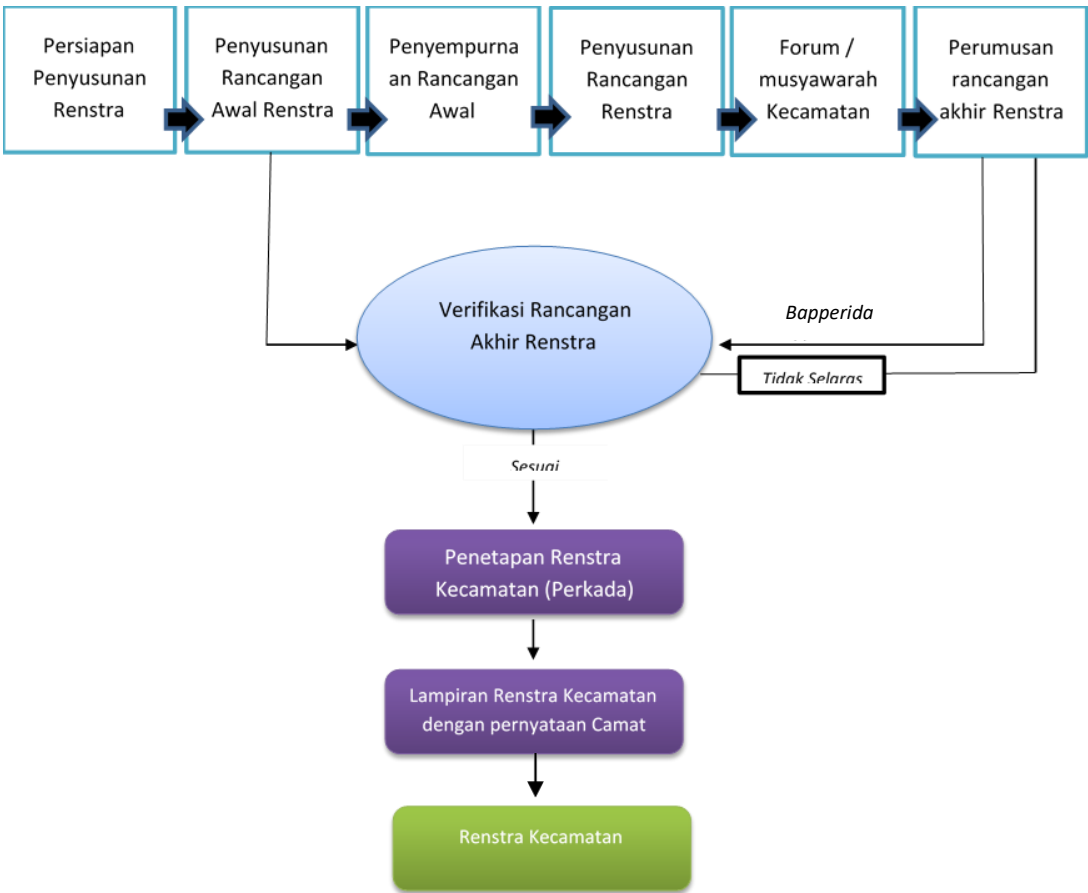
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2024-2044;

- 3. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
- 4. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Poncowarno.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Poncowarno menyusun Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sebagai tindak lanjut

dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7); dan
 25. Peraturan Bupati Kebumen No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Poncowarno antara lain :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinerg antar pelaku pembangunan di Kecamatan Poncowarno; dan
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Poncowarno

Subbab pertama Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno, sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Poncowarno, kinerja pelayanan sampai saat ini, kelompok sasaran layanan di Kecamatan Poncowarno.

Subbab kedua memuat identifikasi permasalahan pelayanan dan penentuan isu strategis di Kecamatan Poncowarno.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Poncowarno serta strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Kecamatan Poncowarno.

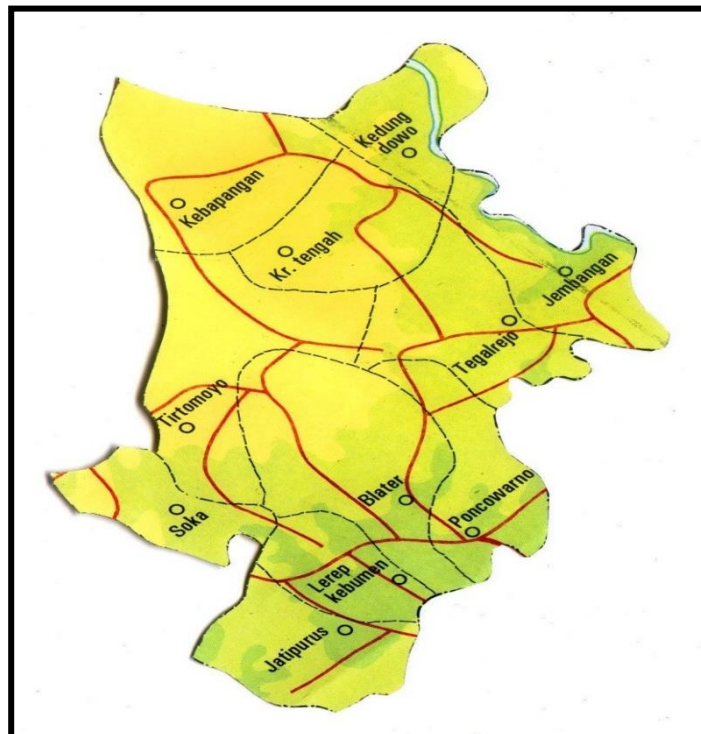
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN PONCOWARNO

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201-205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31-33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT – 7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno



Gambaran Penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jatipurus	625	607	1.232
2	Lerepkebumen	982	944	1.926
3	Blater	820	799	1.619
4	Poncowarno	792	787	1.579
5	Tegalrejo	461	446	907
6	Jembangan	1.123	1.078	2.201
7	Kedungdowo	249	250	499
8	Karangtengah	1.050	1.065	2.115
9	Tirtomoyo	1.453	1.357	2.810
10	Soka	1.753	1.635	3.388
11	Kebapangan	834	847	1.681
	TOTAL	10.142	9.815	19.957

Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2025 Semester I

Berdasarkan Tabel 2.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 19.850 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.142 orang dengan prosentase 50,82% dan perempuan sebanyak 9.815 orang dengan prosentase 49,18%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 terdiri dari :

Tabel 2.2
Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	10	23	280
SD	12	110	1355
MI	2	21	312
SMP	2	35	637
MTs	1	6	91
Jumlah	27	195	2675

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 11, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular

sebanyak 11 unit dengan dukungan tenaga medis dan paramedis terdiri dari : Dokter umum 3 orang, Dokter Gigi 1 orang, perawat 9 orang, bidan 17 orang, petugas farmasi 2 orang dan petugas gizi 1 orang, paramedis dan jabatan fungsional kesehatan lainnya. Sedangkan tenaga kader kesehatan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Poncowarno. Puskesmas Poncowarno melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, bulan vitamin A, Posyandu ILP, *rockpot* untuk kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya. Hal ini disebabkan keberadaan kedua Pasar Desa tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat perdagangan masyarakat Kecamatan Poncowarno akan tetapi juga masyarakat sekitar Kecamatan Poncowarno seperti Kutowinangun, Prembun, Kebumen dan Padureso. Komoditi terutama hasil pertanian, pedagang maupun pembeli berasal dari dalam maupun luar Kecamatan Poncowarno. Dari sisi Pendapatan Asli Desa kedua Pasar Desa tersebut memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Desa melalui retribusi dari pedagang maupun dari sewa kios yang dimiliki oleh desa.

Demikian juga keberadaaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa maupun terhadap Pendapatan Asli Desa. BUMDes yang aktif di Kecamatan Poncowarno ada 3 (tiga) unit yakni, 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya perbengkelan, kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Pooncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

Kecamatan Poncowarno terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu Desa Poncowarno, Blater, Lerepkebumen, Jatipurus, Soka, Tirtomoyo, Karangtengah, Kebapangan, Kedungdowo, Jambangan dan Tegalrejo dengan potensi sumber daya alam yang beraneka ragam. Obyek pariwisata Jembangan Wisata Alam (JWA) di Desa Jembangan, Wisata Alam Prabu (WAP) di Desa Tirtomoyo dan Kedungdowo Adventure Park di Desa Kedungdowo

semuanya merupakan destinasi pariwisata yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Karamba Jaring Apung merupakan bantuan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 kepada Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Desa Kedungdowo menjadi nilai tambah untuk mendukung pariwisata Desa Kedungdowo maupun pengembangan Budidaya Perikanan di desa yang lain seperti Desa Jatipurus, Lerepkeumen dan Blater. Demikian juga Program Dana Afirmasi Pengembangan Agrobisnis Tahun 2022-2026 untuk Kecamatan Poncowarno juga digunakan untuk pengembangan Budidaya Perikanan di Desa Kedungdowo, Lerepkebumen, Jatipurus dan Desa Blater dan Pengembangan Budidaya Hasil Pertanian di Desa Lerepkebumen, Tirtomoyo dan Blater. Harapannya adalah Kecamatan Poncowarno memiliki destinasi pariwisata terpadu dengan dukungan produk olahan dari hasil Budidaya Perikanan dan Hasil Budidaya Pertanian.

Wilayah pertanian terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 337 Ha dengan pola tanam 2 kali padi dan 1 kali palawija setahun. Sedangkan lahan sawah tadah hujan seluas 683 Ha dengan pola tanam padi 1 kali setahun. Sedangkan lahan kering untuk tegalan/kebun seluas 707 Ha dengan tanaman bervariasi terdiri dari ketela pohon, cengkeh, kapulaga, sereh, lada, kelapa, tembakau, dll. Sedangkan lahan kering untuk ditanami pohon keras/hutan rakyat seluas 540 Ha dengan berbagai tanaman seperti Jati, Akasia, Albasia/Sengon, Mahoni, Bambu dll tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Poncowarno.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Poncowarno masih tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 1.921 KK dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 1.053 KK. Rincian jumlah penerima BPNT dan PKH per desa di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.3
Data Penerima Bantuan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

NO	DESA	JUMLAH DTKS	PENERIMA BANTUAN	
			BPNT	PKH
1	Jatipurus	181	121	60
2	Lerepkebumen	308	194	114
3	Blater	317	199	118

NO	DESA	JUMLAH DTKS	PENERIMA BANTUAN	
			BPNT	PKH
4	Poncowarno	201	129	72
5	Tegalrejo	69	39	30
6	Jembangan	343	231	112
7	Kedungdowo	113	70	43
8	Karangtengah	307	211	96
9	Tirtomoyo	238	165	73
10	Soka	616	365	251
11	Kebapangan	281	197	84
	TOTAL	2.974	1.921	1.053

Sumber : Data Kecamatan Poncowarno, 2025

Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per September 2025, terdapat 3.651 jiwa yang berstatus dibawah *middle class*. Rekapitulasi kesejahteraan penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Kesejahteraan Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

NO	TINGKAT KESEJAHTERAAN	JUMLAH
1	Sangat Miskin	1204
2	Miskin	964
3	Hampir Miskin	857
4	Rentan Miskin	626
5	Menuju <i>Middle Class</i>	526
	JUMLAH	4.177

Prosentase masyarakat memiliki kesadaran administrasi dari Tahun 2020-2025 masih rendah tetapi sekarang semakin meningkat dan tertib baik KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan lain-lain. Berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Semester I, jumlah yang memiliki KTP sebanyak 14.698 jiwa atau 98,59% dari total jumlah wajib KTP sebanyak 14.908 jiwa. Sedangkan jumlah warga yang memiliki KK sebanyak 6.228 jiwa dengan Kepala Keluarga Laki-laki sebanyak 5.271 jiwa atau 84,63% dan kepala keluarga perempuan sebanyak 957 jiwa atau 15,37%.

Tingkat perkembangan desa-desa di Kecamatan Poncowarno maupun di kecamatan lain di Indonesia ditinjau melalui Indeks Desa. Indeks tersebut merupakan data yang dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Indeks tersebut menunjukkan status desa dari Desa Dasar hingga menjadi Desa Mandiri. Indeks Desa di Kecamatan Poncowarno ditunjukkan pada Tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Indeks Desa Tingkat Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

No	Desa	Status Desa				
		Nilai ID	Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Jatipurus	70,24			√	
2	Lerepkebumen	71,81			√	
3	Blater	71,02			√	
4	Poncowarno	80,00				√
5	Tegalrejo	82,68				√
6	Jembangan	75,91			√	
7	Kedungdowo	63,62		√		
8	Karangtengah	59,37		√		
9	Tirtomoyo	71,02			√	
10	Soka	77,64			√	
11	Kebapangan	64,72		√		

Berdasarkan Tabel 2.5 yang berisi Indeks Desa Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 dari 11 (sebelas) desa, 3 (tiga) desa dengan status Berkembang, 6 (enam) desa dengan status Maju, dan 2 (dua) desa dengan status Mandiri.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONCOWARNO

A. Tugas Fungsi

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Poncowarno dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggarakan fungsi:

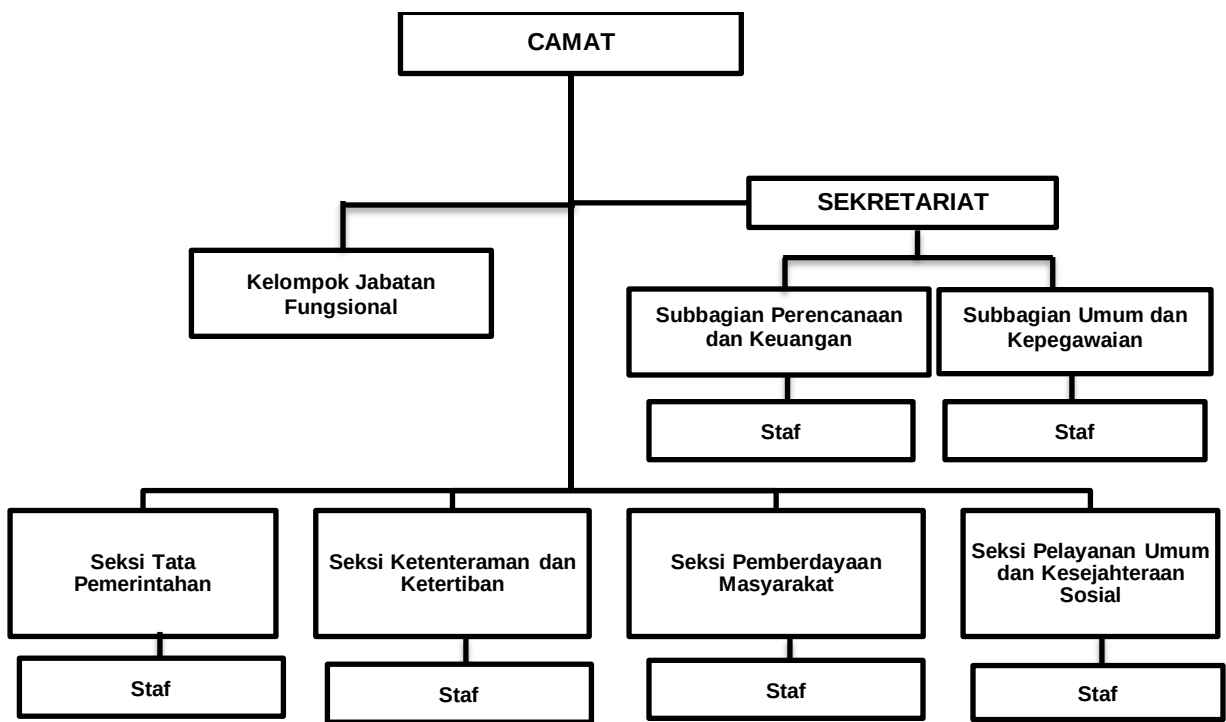
1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Poncowarno berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Struktur organisasi Kecamatan Poncowarno dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno
Sumber : Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan

- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan kooordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta, pelaksanaan tugas- tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PONCOWARNO

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibandingkan kebutuhan, idealnya sebanyak 24 orang. Sampai dengan Bulan September 2025 terdapat 18 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kondisi Pegawai Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Laki-laki	10	10	12	12	11
2	Perempuan	5	7	6	6	7

Sumber : Sekretariat Kecamatan Poncowarno, September 2025

Komposisi sumber daya manusia/pegawai Kecamatan Poncowarno berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.7
Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	3	5
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2	1	3
5	Seksi Tata Pemerintahan	2		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		2	2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	2	1	3
Jumlah		11	7	18
Persentase		61,1	38,89	100

Sumber : Sekretariat Kecamatan Poncowarno, September 2025

Komposisi sumber daya manusia/pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Komposisi SDM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Camat	3a	1
2	Sekretaris Kecamatan	3b	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	4b	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	4b	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	4a	1
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	4a	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	4a	1
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	4a	1
	Jumlah		10

Sumber : Sekretariat Kecamatan Poncowarno, September 2025

Selanjutnya komposisi sumber daya manusia/pegawai Kecamatan Poncowarno berdasar tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Kecamatan	1						1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	1	2			5
4	Subbag Umum dan Kepegawaian		1	1	1			3
5	Seksi Tata Pemerintahan		1		1			2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	1						1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat		2					2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1			2			3
	Jumlah	3	7	2	6	-	-	18

Komposisi sumber daya aparatur/pegawai Kecamatan Poncowarno berdasarkan Golongan Tahun 2025 disajikan pada tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Pegawai Kecamatan Poncowarno Berdasar Golongan Tahun 2025

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Kecamatan				1	1
3	Subbag Perencanaan dan Keuangan		2	3		5
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	2		1		3
5	Seksi Tata Pemerintahan		1	1		2
6	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban			1		1
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1		1		2
8	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1		1	1	3
	Jumlah	4	3	8	3	18

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Poncowarno dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Aset Tanah Kecamatan Poncowarno

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (m ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2478	2000	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	Hak Pakai	16-06- 2022	00011	Kecamatan Poncowarno	Pengadaan APBD	53.200.000	Tanah untuk Bangunan Gedung

Tabel 2.12
Gedung dan Bangunan Kecamatan Poncowarno

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	243	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	243	Hak Pakai	Hibah	750.714.966	
2.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	64	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	64	Hak Pakai	Pengadaan APBD	299.257.664	
3.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	B	154	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	154	Hak Pakai	Pengadaan APBD	581.800.470	

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, Kb, Rb)	Luas Lantai (m ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (m ²)	Status Tanah	Asal Usul	Harga	Keterangan
4.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Lain- lain	B	63	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	63	Hak Pakai	Hibah	194.629.959	
5.	Bangunan Fasilitas Umum Lain- lain	B	1036	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	1036	Hak Pakai	Pengadaan APBD	255.092.039	
6.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	B	114	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	114	Hak Pakai	Pengadaan APBD	106.168.792	
7.	Taman Permanen	B	274	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	274	Hak Pakai	Pengadaan APBD	97.480.929	
8.	Bangunan Tempat Tinggal Lain-lain	B	83	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	83	Hak Pakai	Pengadaan APBD	355.472.302	
9.	Pagar Permanen	B	464,85	Jl. Raya Poncowarno KM. 1, Poncowarno	464,85	Hak Pakai	Pengadaan APBD	159.155.307	

Tabel 2.13
Peralatan dan Mesin Kecamatan Poncowarno

No	Jenis Barang	Keadaaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
1	Portable Generating Set	1	1	0	0	0		
2	Kendaraan Roda 4	1	1	0	0	0	1	
3	Kendaraan Roda 2	22	22	0	0	0	22	
4	Lemari Besi	3	3	0	0	0		
5	Lemari Kayu	2	2	0	0	0		
6	Rak Kayu	16	16	0	0	0		
7	Filling Kabinet	6	6	0	0	0		
8	Lemari Kaca	2	2	0	0	0		
9	White Board	1	1	0	0	0		
10	LCD Proyektor	2	2	0	0	0		
11	Papan Pengumuman	1	1	0	0	0		
12	Papan Tulis	3	3	0	0	0		
13	Kotak Saran	1	1	0	0	0		
14	Meja Kerja	12	12	0	0	0		
15	Meja Rapat	10	10	0	0	0		
16	Meja Resepsionis	5	5	0	0	0		
17	Meja Kerja	2	2	0	0	0		
18	Meja Tamu	2	2	0	0	0		
19	Meja Kerja Pejabat	5	5	0	0	0		
20	Kursi Besi	5	5	0	0	0		
21	Kursi Rapat	140	140	0	0	0		
22	Kursi Tamu	4	4	0	0	0		
23	Kursi Kerja Pejabat	9	9	0	0	0		
24	Sofa	1	1	0	0	0		

No	Jenis Barang	Keadaaan Tahun 2025						Kebutuhan
		Total	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Penambahan	Pemeliharaan	
25	AC Window	4	4	0	0	0	4	
26	AC Split	3	3	0	0	0	3	
27	Kipas Angin	8	8	0	0	0	1	
28	Televisi	4	4	0	0	0		
29	Amplifier	3	3	0	0	0		
30	Speaker, sound system	3	3	0	0	1		
31	Microphone	5	5	0	0	0		
32	UPS	2	2	0	0	0		
33	Podium	1	1	0	0	0		
34	Tangga Lipat	1	1	0	0	0		
35	Home Use	6	6	0	0	0		
36	APAR	2	2	0	0	0		
37	Antena UHF	1	1	0	0	0		
38	Layar LCD	2	2	0	0	0		
39	Infrared Termometer	1	1	0	0	0		
40	PC	1	1	0	0	0		
41	Laptop	12	12	0	0	1	2	
42	TOA	1	1	0	0	0		
43	Printer	7	7	0	0	0	1	
44	Thermohygrometer			0	0	1		
45	Rak Besi			0	0	1		
46	Smoke Detecting System and Alarm			0	0	2		
47	Lemari Arsip			0	0	1		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Poncowarno

2.1.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan kecamatan di Kecamatan Poncowarno. Sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 berupa meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 2.14 berikut ini :

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Kecamatan Poncowarno						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						Ket
						2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Indikator Tujuan																							
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	Nilai	84	85	86	87	88	89	84,02	87,69	90,16	90,38	90,38*	NA	100,02	103,16	104,83	103,88	102,70	NA	
	Indikator Sasaran																							
a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	-	-	-	Nilai	84	85	86	87	88	89	85,82	85,88	90,44	88,77	89,64	89	101,93	101,21	105,66	102,03	101,86	100	

Berdasarkan tabel 2.14, dapat dilihat bahwa indikator tujuan dan sasaran menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan rasio capaian nilai IKM yang melebihi target selama tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno relatif optimal. Kecamatan Poncowarno menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami kenaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Secara umum capaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno meliputi 4 program yaitu, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Review pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan program di Kecamatan Poncowarno Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

No.	Program	Indikator Program	Target Kinerja Tahun						Realisasi Kinerja Tahun ke						Rasio Capaian Tahun ke-					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	82	84	85	86	87	88	82	85,82	85,88	90,44	88,77	88	100	102,17	101,03	105,16	102,03	100
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	100
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	18%	18%	24,05 %	29,17 %	34,04 %	36,08	18,18 %	18,18 %	54,54 %	63,64 %	81,82 %	72,73 %	101	101	226,78	218,17	240,36	202,03

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Poncowarno, * Angka Perkiraan

Berdasarkan tabel review capaian kinerja pelayanan dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Beberapa poin penting dari tabel review capaian kinerja pelayanan diantaranya :

1. Cakupan pelayanan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota tercapai 100 persen dari tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan urusan pemerintahan di Kecamatan Poncowarno sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno terus mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023, namun pada tahun 2024 IKM mengalami penurunan. Meskipun IKM tahun 2024 mengalami penurunan, namun nilai IKM telah melebihi target yang ditetapkan dengan rasio capaian 102,03%.
3. Indeks Kondusivitas Kecamatan dengan terget 100% tercapai dari tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam menciptakan dan memelihara situasi yang aman, tertib, dan terkendali di wilayah Kecamatan Poncowarno telah berhasil dan mencapai target yang telah ditentukan.
4. Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri capaiannya telah melebihi target dari tahun 2021-2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa di Wilayah Kecamatan Poncowarno berhasil dan berjalan dengan baik.

2.1.4 KINERJA KEUANGAN KECAMATAN PONCOWARNO

Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri *good governance* bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

Kinerja keuangan 2020-2024 dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Poncowarno. Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Poncowarno pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan Poncowarno berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Poncowarno, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan dan terus koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di kecamatan.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

No	Program / Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.999.832.000	1.885.889.995	94,30	1.904.880.000	1.764.256.387	92,61	1.915.674.000	1.775.210.912	92,67	1.993.084.000	1.878.492.483	94,25	2.137.282.000	1.923.553.800	90	1,72	0,50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000	10.438.100	99,41	11.000.000	10.962.600	99,66	9.000.000	8.840.750	98,23	9.000.000	8.435.100	93,72	8.018.000	7.216.200	90	-5,91	-7,72
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.739.996.000	1.639.621.465	94,23	1.738.391.000	1.605.995.365	92,38	1.714.931.000	1.604.421.117	93,56	1.779.927.000	1.693.625.157	95,15	2.001.500.000	1.802.211.800	90	3,76	2,48
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.669.000	36.822.800	97,75	33.739.000	33.220.500	98,46	33.553.000	31.837.450	94,89	49.966.000	49.700.150	99,47	33.982.000	30.585.000	90	-2,45	-4,24
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.265.000	13.940.000	97,72	10.000.000	10.000.000	100	16.000.000	15.184.000	94,90	11.000.000	9.945.000	90,41	24.232.000	22.276.900	92	17,47	14,95
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.877.000	46.194.411	87,36	69.750.000	63.054.941	90,40	71.950.000	52.932.665	73,57	83.300.000	57.752.576	69,33	44.550.000	37.013.900	70	-3,94	-4,97
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	144.525.000	138.873.219	96,09	42.000.000	41.022.981	97,67	70.240.000	67.312.830	95,83	59.891.000	59.034.500	98,57	25.000.000	24.250.000	97	-20,68	-20,63

No	Program / Kegiatan	2021			2022			2023			2024			2025*			Rata-rata Pertumbuhan	
		Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Anggaran Perubahan	Realisasi
	Daerah																	
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	57.250.000	54.439.578	95,10	57.250.000	53.986.125	94,29	59.442.000	52.634.900	88,55	1.200.324.000	1.176.995.840	98,06	10.371.000	10.160.000	98	-20,47	-20,33
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.250.000	54.439.578	95,10	57.250.000	53.986.125	94,29	59.442.000	52.634.900	88,55	1.200.324.000	1.176.995.840	98,06	10.371.000	10.160.000	98	-20,47	-20,33
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.291.000	4.729.300	89,38	21.750.000	21.595.000	99,28	21.750.000	21.375.000	98,28	12.433.000	12.402.000	99,75	11.790.000	11.790.000	100	30,71	37,32
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.291.000	4.729.300	89,38	21.750.000	21.595.000	99,28	21.750.000	21.375.000	98,28	12.433.000	12.402.000	99,75	11.790.000	11.790.000	100	30,71	37,32
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000	79.192.962	86,41	88.250.000	86.050.700	97,51	144.971.000	141.902.850	97,88	100.390.000	93.259.650	92,90	92.996.000	90.206.000	97	0,37	3,48
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	91.643.000	79.192.962	86,41	88.250.000	86.050.700	97,51	144.971.000	141.902.850	97,88	100.390.000	93.259.650	92,90	92.996.000	90.206.000	97	0,37	3,48

Sumber : Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Poncowarno, * Angka Perkiraan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2021-2024 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 92%. Namun pada tahun 2022 realisasi anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 94,30% turun menjadi 92,61%. Rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 0,05% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 0,01%.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik realisasi anggaran mencapai diatas 94%, namun pada tahun 2023 realisasi anggaran mengalami penurunan sebesar 88,55%. Rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 641% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 710%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran dapat terealisasi mencapai di atas 98%, namun pada tahun 2021 realisasi anggaran hanya mencapai 89,38%. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2021-2024 mencapai 89,4% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 104,54%.

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa realisasi anggaran pada tahun 2022 – 2024 mencapai di atas 92%. Pada tahun 2021 realisasi anggaran mencapai 86,41%. Rata-rata pertumbuhan anggaran mencapai 9,94% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 13,10%.

Tantangan yang dihadapi Kecamatan Poncowarno dalam memberikan pelayanan di antaranya :

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Poncowarno harus lebih responsif terhadap dinamika

pembangunan masyarakat; dan

6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak perilaku masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Poncowarno, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Poncowarno dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan;
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Poncowarno, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Poncowarno.

2.1.5 KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan publik di Wilayah Kecamatan Poncowarno, perlu ditetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan kecamatan selama periode 2025-2029. Kelompok sasaran layanan dimaksud pada tabel 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.17
Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Poncowarno

No	Kelompok Sasaran Layanan	Bentuk Layanan
1	Masyarakat Umum	- Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta kelahiran, surat pindah, dll.) - Layanan perizinan dan non-perizinan - Penyediaan informasi publik, layanan pengaduan, dan fasilitasi permasalahan sosial
2	Pemerintah Desa	- Pembinaan, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan pemerintahan desa - Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa - Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, laporan, dan tata kelola keuangan desa
3	Kelompok Rentan dan Berkebutuhan Khusus	- Pelayanan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan keluarga miskin - Layanan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana
4	Pelaku Ekonomi Lokal (UMKM, petani, pedagang, dll)	- Fasilitasi dan pendampingan usaha - Rekomendasi perizinan usaha - Dukungan pengembangan ekonomi lokal
5	ASN dan Perangkat Kecamatan	- Peningkatan kompetensi, etika pelayanan, dan budaya kerja berAKHLAK - Dukungan sistem administrasi dan teknologi informasi
6	Instansi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lain	- Koordinasi program dengan OPD Kabupaten - Dukungan layanan bagi lembaga pendidikan, kesehatan, dan mitra pembangunan - Fasilitasi kerja sama dengan aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN PONCOWARNO.

A. PERMASALAHAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Poncowarno bertugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Poncowarno sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan masih terdapat berbagai permasalahan. Adapun permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Poncowarno yaitu Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan. Pemetaan masalah di Kecamatan Poncowarno dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Pemetaan Masalah Kecamatan Poncowarno

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan	Keterbatasan SDM	Keterbatasan kompetensi pegawai Kecamatan	Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
				Banyak pegawai kecamatan dengan usia mendekati purna tugas
			Sinkronisasi antar pegawai di kecamatan belum maksimal	Jumlah pegawai di kecamatan masih kurang, belum sesuai dengan kebutuhan
				Belum meratanya penempatan ASN pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
		Kuranganya peran serta masyarakat dalam pembangunan	Kesadaran administrasi masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum memperbarui data kependudukan
				Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin
				Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
		Masih minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal internet kurang stabil
				Keterbatasan jumlah peralatan kantor
			Sarana pelayanan masih kurang	Ruangan yang kurang representatif
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Teras gedung pelayanan belum memadai
2	Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah	Produktivitas pertanian masih rendah	Hasil panen petani mengalami penurunan	Perubahan iklim dan ketidakstabilan cuaca
		Belum optimalnya pengelolaan objek wisata	Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas	Jalan menuju tempat wisata masih rusak
			Kurangnya publikasi dan pemasaran yang efektif	Jumlah pengunjung objek wisata menurun
		Belum optimalnya ekonomi daerah	Terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja yang layak	Masih rendahnya jumlah lapangan pekerjaan
			Peluang untuk memulai/ mengembangkan usaha masih rendah	Keterbatasan akses permodalan dan adanya hambatan pengembangan UMKM

B. Telaah

a. Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang selaras dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja wilayah kecamatan pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yakni meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui *Global Power Index* (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

b. Telaah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan otonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

c. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, serasi, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi,

ekspansi pemukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Pemukiman, Kecamatan Poncowarno masuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan Poncowarno. Sedangkan pada Sistem Jaringan Sumber Daya Air, Kecamatan Poncowarno termasuk dalam Sistem Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder.

Renstra Kecamatan Poncowarno diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kecamatan Poncowarno memiliki posisi strategis yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pariwisata dan pertanian.

d. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa isu strategis lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di wilayah Kecamatan Poncowarno, yaitu :

1. Kualitas hidup sumber daya manusia yang masih rendah dan distribusi kesejahteraan sosial
2. Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan
3. Belum meratanya akses sanitasi, pelayanan sampah dan air bersih yang aman dan berkelanjutan
4. Peningkatan ancaman intensitas multi bencana dan perubahan iklim
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan hasil telaah di atas, maka rekomendasi integrasi KLHS ke dalam Renstra Kecamatan Poncowarno meliputi :

1. Penyusunan kebijakan yang menjamin akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan.
2. Transformasi ekonomi lokal berbasis agribisnis, pariwisata berkelanjutan, serta inovasi dan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan penguatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap dinamika pasar dan perubahan teknologi.
3. Perencanaan pembangunan yang berwawasan ekologis dan tangguh terhadap resiko.
4. Mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam setiap kebijakan sektoral, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan wilayah maupun perlindungan sumber daya alam.
5. Peningkatan sistem berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efisien, dan daptif terhadap kebutuhan pembangunan modern.

e. Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat; maka visi dan misi pembangunan selaras dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Kabupaten Kebumen menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kebumen baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Kebumen untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

**KEBUMEN BERDAYA : KEBUMEN BERIMAN, MAJU,
SEJAHTERA DAN BERBUDAYA**

1. **Beriman**, Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang sepenuh hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agamis ditandai dengan banyaknya pesantren dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang mengarusutamakan sikap moderat, toleran, berkeadilan dan saling tolong-menolong.
2. **Maju**, Terbangunnya sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan dukungan ASN yang berkualitas menuju reformasi birokrasi yang kuat melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik yang aksesibel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui tekno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah, mendudukkan desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, serta adanya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar berdasar kondisi geografis wilayah dan terwujudnya daerah yang tangguh terhadap bencana.
3. **Sejahtera**, Masyarakat terlindungi dan terjamin kebutuhan dasarnya baik lahir maupun batin yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang didukung peningkatan daya saing ekonomi sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan UMKM sesuai potensi lokal dan berbasis digital guna mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat Kebumen sekaligus keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
4. **Berbudaya**, pembangunan Kebumen Berbudaya dilakukan untuk memperkuat budaya lokal yang dimiliki guna menjaga jatidiri Kebumen Beriman. Masyarakat Kebumen sejatinya memiliki modal sosial besar dalam hal keswadayaan, gotong royong, partisipasi serta kekuatan nilai-nilai keagamaan yang ditandai keberadaan pesantren dan pendidikan keagamaan dalam mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kebumen sebagai bumi tua tentu banyak peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan dan

dikembangkan sebagai kekuatan jatidiri masyarakat Kebumen.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, didukung dengan misi sebagai berikut :

- 1) MISI 1:** Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif.
- 2) MISI 2:** Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan.
- 3) MISI 3:** Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- 4) MISI 4:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*.
- 5) MISI 5:** Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Dalam menjalankan perannya, Kecamatan Poncowarno mendukung visi dan misi Kabupaten Kebumen yang keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional. Berikut adalah peranan Kecamatan Poncowarno yang mendukung Program Unggulan Kabupaten Kebumen :

1. ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif

Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam bekerja dan berinovasi melalui merit system menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan.

2. Desa Berdaya

Program ini diprioritaskan untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi : penguatan ekonomi Desa, Penguatan Tata Kelola Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan

kembali siskamling berbasis RT?Dusun, fasilitasi pengembangan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti : merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di wilayah Kecamatan Poncowarno, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Poncowarno.

2.2.2 ISU STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah di atas, dapat diuraikan isu strategis Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

Tabel 2.19
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Poncowarno

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
• Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan publik di wilayah • Kecamatan memiliki potensi lokal yang dapat dioptimalkan	• Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan • Belum optimalnya pengembangan potensi wilayah • Kurangnya kualitas sumber daya manusia • Kurangnya peran serta masyarakat dalam pembangunan • Sarana dan prasarana yang belum memadai • Produktivitas pertanian masih rendah • Belum optimalnya pengelolaan objek wisata • Belum optimalnya ekonomi daerah	• Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi belum optimal • Belum optimalnya ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan • Belum optimalnya Pengentasan Kemiskinan	• Geopolitik dan Geoekonomi • Perkembangan Teknologi Industri 5.0 • Dampak Perubahan Iklim Global	• Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah • Peningkatan SDM untuk mendorong daya saing nasional. • Rendahnya Produktivitas (sektor ekonomi dan tenaga kerja)	• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel • Daya saing dan peningkatan produktivitas perekonomian daerah belum optimal • Belum optimalnya ketahanan pangan • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	• Peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat • Peningkatan tata kelola kecamatan • Pengembangan potensi wilayah • Peningkatan kesejahteraan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hierarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA KECAMATAN PONCOWARNO

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kebumen dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Poncowarno menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni*, *ngayomi* dan *ngayemi*”. Tujuan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Poncowarno diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan

berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kebumen tercapai.

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Poncowarno menetapkan sasaran strategi “Meningkatnya Kualitas tata kelola kecamatan”. Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Poncowarno yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana)

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Poncowarno dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Poncowarno

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Poncowarno		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Poncowarno	90,50	90,55	90,60	90,65	90,70	90,70
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Poncowarno	Indeks Tata Kelola Kecamatan Poncowarno	100	100	100	100	100	100

Sumber : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

3.2 STRATEGI KECAMATAN PONCOWARNO

Strategi merupakan cara yang diambil oleh Kecamatan Poncowarno guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kecamatan Poncowarno dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut menetapkan strategi yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional”. Penyusunan strategi dalam Renstra dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang bersumber dari identifikasi masalah, dinamika lingkungan dan potensi kewilayahan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, penetapan lokus serta pemilihan program prioritas. Penahapan pembangunan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Kecamatan Poncowarno disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Poncowarno

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ketahanan pangan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan aksesibilitas pelayanan dasar dan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka penguatan daya saing daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola kecamatan dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Poncowarno dirancang secara konspetual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun stategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Poncowarno dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan dan ketenteraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

3.3 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan Renstra

Kecamatan Poncowarno mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan Renstra Kecamatan Poncowarno dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Poncowarno

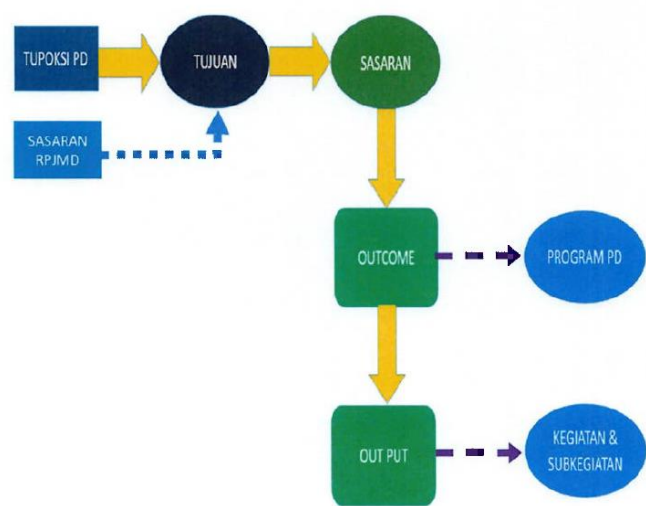
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Peningkatan pelayanan publik kecamatan yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	
		Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi	Peningkatan koordinasi kecamatan dengan <i>stakeholder</i> untuk mendukung tata kelola kecamatan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Poncowarno guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk periode 2025-2029 meliputi :

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kecamatan Poncowarno dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terhimpun dalam 4 program, 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Poncowarno. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Poncowarno dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Poncowarno ditentukanlah program, kegiatan dan

subkegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Poncowarno. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen selama tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Poncowarno

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
1.	Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Secara lebih rinci mengenai rencana program beserta indikator outcome Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01 KECAMATAN													
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Poncowarno)	62,60	70,03	2.197.739.085	71,27	2.258.648.943	72,51	2.339.479.272	73,76	2.430.845.820	75	2.493.804.832	KECAMATAN PONCOWARNO
7.01.02 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat kecamatan (Kecamatan Poncowarno)	100	100	7.800.000	100	8.000.000	100	8.500.000	100	8.500.000	100	9.132.654	KECAMATAN PONCOWARNO
7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kondusivitas kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Poncowarno)	95	100	16.733.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	18.000.000	100	19.250.000	KECAMATAN PONCOWARNO
7.01.06 – PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Poncowarno)	100	100	108.130.000	100	113.165.626	100	114.166.384	100	116.712.162	100	117.804.315	KECAMATAN PONCOWARNO

Secara lebih lengkap mengenai rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Poncowarno				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno		
		Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Poncowarno			Indeks Tata Kelola Kecamatan Poncowarno		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Poncowarno)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (%)		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan (Kecamatan Poncowarno)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Indeks Kondusivitas		Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Poncowarno)	PROGRAM PENYELENGGARAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kecamatan (Indeks)			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI (orang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	
			Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (%)		Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Poncowarno)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Program dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.330.402.085		2.397.314.569		2.479.145.656		2.574.057.982		2.640.171.801		
7.01	KECAMATAN				2.330.402.085		2.397.314.569		2.479.145.656		2.574.057.982		2.640.171.801		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.197.739.085		2.258.648.943		2.339.479.272		2.430.845.820		2.493.804.832	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Nilai)	62,60	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		SEKRETARIS CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.156.000		9.156.000		10.156.000		10.156.000		10.156.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.700.000		4.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.456.000		4.456.000		4.456.000		4.456.000		4.456.000	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.013.312.070		2.073.889.051		2.154.219.380		2.240.121.886		2.302.080.898	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:orang/bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.993.312.070		2.053.889.051		2.134.219.380		2.220.121.886		2.282.080.898	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	13	16	16		16		16		16		16		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39.250.000		39.250.000		39.250.000		39.250.000		39.250.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000		50.000.000		50.000.000		45.000.000		45.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	8	8	9		8		5		5		5		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		20.000.000		0		0		0	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		5		0		0		0		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000		30.000.000		50.000.000		45.000.000		45.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	8	9		3		5		5		5		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.350.000		45.350.000		45.350.000		49.350.000		49.350.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					550.000		550.000		550.000		550.000		550.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					39.000.000		39.000.000		39.000.000		43.000.000		43.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.671.015		41.003.892		40.503.892		46.967.934		47.967.934	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	17	18	19		23		19		19		19		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					23.503.892		23.503.892		23.503.892		26.967.934		28.967.934	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11	12	13		13		13		13		13		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		9		5		5		5		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					24.167.123		12.500.000		12.000.000		15.000.000		14.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Poncowarno (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Indeks)	95	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Poncowarno (Dengan Satuan:Kali)	1	1	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	50	50	250		250		250		250		250		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					108.130.000		113.165.626		114.166.384		116.712.162		117.804.315	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					108.130.000		113.165.626		114.166.384		116.712.162		117.804.315	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa Kecamatan Poncowarno (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					14.000.000		12.000.000		14.650.000		14.650.000		14.650.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	5		5		5		5		5		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.494.169		0		0		0	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		11		0		0		0		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10.820.000		10.000.000		11.470.000		11.870.000		12.070.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					15.400.000		13.000.000		16.174.927		17.120.705		17.412.858	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					18.900.000		19.000.000		19.550.000		19.950.000		20.150.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					39.010.000		40.671.457		41.671.457		42.071.457		42.271.457	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000		8.000.000		10.650.000		11.050.000		11.250.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL:		2.330.402.085		2.397.314.569		2.479.145.656		2.574.057.982		2.640.171.801		

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Bahan/Material	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya konduktivitas kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Mendukung Program Unggulan Bupati yaitu Program Desa Berdaya

4.4 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINER UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah (Kecamatan Poncowarno)	Nilai	90,50	90,50	90,55	90,60	90,65	90,70	
2	Indeks Tata Kelola Kecamatan (Kecamatan Poncowarno)	Indeks	100	100	100	100	100	100	

4.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Poncowarno

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL								

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Poncowarno selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai Visi Kabupaten Kebumen yaitu “KEBUMEN BERDAYA : Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya” dan Misi “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, *Ngopeni*, *Ngayemi* dan *Ngayomi*”.

1. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Tahun 2029, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2030. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2030 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2030 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2030-2034. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045.

2. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada Tahun

2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Poncowarno sebagai koordinator (fasilitator) berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Kebumen sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Poncowarno berkewajiban menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

Dalam rangka menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah, maka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses pengendalian dan evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

DAFTAR DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Cahyo Riyadi	
Tan Khe	

Poncowarno, 19 September 2025
Camat Poncowarno

Wikan Tris Junanto, S.Sos.
NIP. 196710071988031006

LAMPIRAN

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno
Kabupaten Kebumen

2026-03-02

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.330.402.085		2.397.314.569		2.479.145.656		2.574.057.982		2.640.171.801		
7.01	KECAMATAN				2.330.402.085		2.397.314.569		2.479.145.656		2.574.057.982		2.640.171.801		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.197.739.085		2.258.648.943		2.339.479.272		2.430.845.820		2.493.804.832	
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Nilai)	62,60	68,78	70,03		71,27		72,51		73,76		75,00		SEKRETARIS CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9.156.000		9.156.000		10.156.000		10.156.000		10.156.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	14		14		14		17		14		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.700.000		4.700.000		5.700.000		5.700.000		5.700.000	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	6		6		6		8		6		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.456.000		4.456.000		4.456.000		4.456.000		4.456.000	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	8		8		8		9		8		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.013.312.070		2.073.889.051		2.154.219.380		2.240.121.886		2.302.080.898	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:orang/bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1.993.312.070		2.053.889.051		2.134.219.380		2.220.121.886		2.282.080.898	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	13	16	16		16		16		16		16		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	8		8		8		8		8		Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					39.250.000		39.250.000		39.250.000		39.250.000		39.250.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000		1.750.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

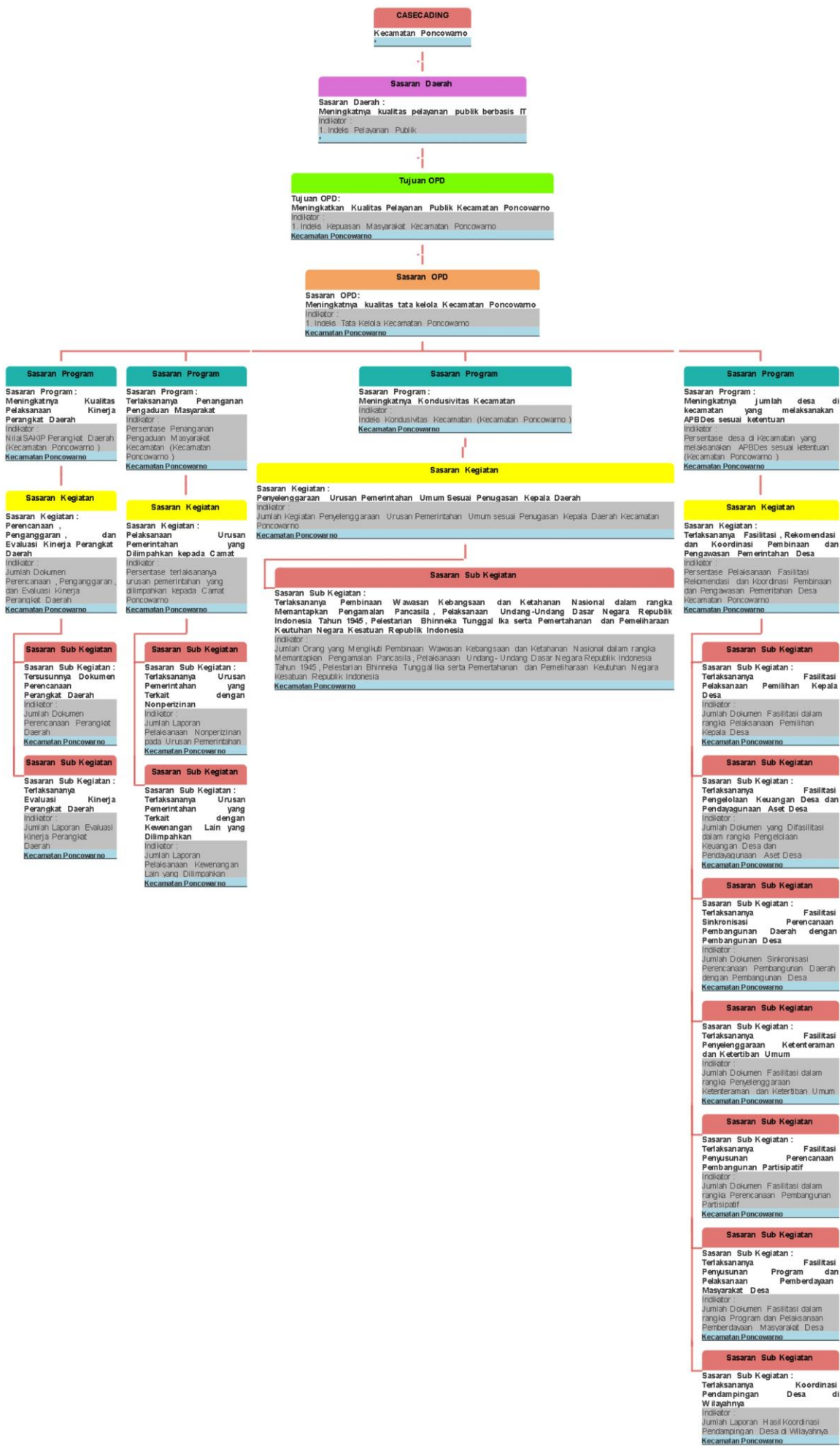
KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4		4		4		4		4		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					40.000.000		50.000.000		50.000.000		45.000.000		45.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	8	8	9		8		5		5		5		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					0		20.000.000		0		0		0	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0		5		0		0		0		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000		30.000.000		50.000.000		45.000.000		45.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	8	9		3		5		5		5		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.350.000		45.350.000		45.350.000		49.350.000		49.350.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					550.000		550.000		550.000		550.000		550.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					39.000.000		39.000.000		39.000.000		43.000.000		43.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000		5.800.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.671.015		41.003.892		40.503.892		46.967.934		47.967.934	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah (Dengan Satuan:Unit)	17	18	19		23		19		19		19		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					23.503.892		23.503.892		23.503.892		26.967.934		28.967.934	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	11	12	13		13		13		13		13		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					3.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		9		5		5		5		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					24.167.123		12.500.000		12.000.000		15.000.000		14.000.000	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	
	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Poncowarno (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Poncowarno (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					7.800.000		8.000.000		8.000.000		8.500.000		9.312.654	Kepala Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0		0		0		0		0	Kepala Seksi Pelayanan U m u m dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	0		0		0		0		0		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	
	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Indeks)	95	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kecamatan Poncowarno (Dengan Satuan:Kali)	1	1	2		2		2		2		2		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					16.733.000		17.500.000		17.500.000		18.000.000		19.250.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dengan Satuan:Orang)	50	50	250		250		250		250		250		Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					108.130.000		113.165.626		114.166.384		116.712.162		117.804.315	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Kecamatan Poncowarno) (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		CAMAT
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					108.130.000		113.165.626		114.166.384		116.712.162		117.804.315	
	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa Kecamatan Poncowarno (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					14.000.000		12.000.000		14.650.000		14.650.000		14.650.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	11	11	5		5		5		5		5		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0		10.494.169		0		0		0	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0		11		0		0		0		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					10.820.000		10.000.000		11.470.000		11.870.000		12.070.000	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					15.400.000		13.000.000		16.174.927		17.120.705		17.412.858	Kepala Seksi Ketentrman dan Ketertiban
	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Ketentrman dan Ketertiban
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					18.900.000		19.000.000		19.550.000		19.950.000		20.150.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					39.010.000		40.671.457		41.671.457		42.071.457		42.271.457	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5	4		4		4		4		4		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					10.000.000		8.000.000		10.650.000		11.050.000		11.250.000	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	1		1		1		1		1		Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
			TOTAL:	2.330.402.085		2.397.314.569		2.479.145.656		2.574.057.982		2.640.171.801			





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno KM-1 Kode Pos 54352
Telepon 087815440201
Laman : kec-poncowarno.kebumenkab.go.id
Pos-el : pemkecponcowarno@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.7.2.2 / 39 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, perlu membentuk Tim;
- b. dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

- Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2053;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 – 2044;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 -2045; dan
 17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yang terdiri dari Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan ;
 - b. menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Kecamatan

Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
- KELIMA : Keputusan Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 10 Juni 2025

CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN



WIKAN TRIS JUNANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 000.7.2.2 / 39 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
PONCOWARNO KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Poncowarno	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Poncowarno	Sekretaris	
3.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Ketua Kelompok Kerja	
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	2 (dua) orang Staf pada pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Ikha Noviati, SE 2. Susiyanto

CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN



WIKAN TRIS JUNANTO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT
 PONCOWARNO KABUPATEN
 KEBUMEN
 NOMOR 000.7.2.2/39 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
 PONCOWARNO KABUPATEN
 KEBUMEN TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN
 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN
 TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Ketua	
2	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Anggota	
3	3 (tiga) orang Staf pada pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen	Anggota	1. Irma Sulistiyani, SE. 2. Siti Laelatussolikhah, A.Md.Akun 3. Akhmad Nasirin, A.Md.



CAMAT PONCOWARNO
 KABUPATEN KEBUMEN

[Signature]

WIKAN TRIS JUNANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jl. Raya Poncowarno KM-1 Kode Pos 54352 Telepon 087815440201
Laman : kec-poncowarno.kebumenkab.go.id
Pos-el : pemkeponcowarno@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 100.1.6.1/1031 TAHUN 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN PONCOWARNO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Poncowarno tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
 7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Poncowarno dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025


CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN

WIKAN TRIS JUNANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 100.1.6.1/1031 TAHUN 2025
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
 PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PONCOWARNO

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT					
1.1		Meningkatkan pelayanan publik oleh Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25-100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu:

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL															
			SASARAN PROGRAM																		
					Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggungjawab : Camat Poncowarno	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.1			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran; ((Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi + Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes +Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan)/3)*100 1. Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi = (Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun)x 100 % 2. Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes = (Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan APBDes/ Jumlah Desa di Kecamatan) x 100% 3. Persentase Ketepatan Waktu Desa dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan = Jumlah Desa yang tepat waktu dalam Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan/Jumlah Desa di Kecamatan)x 100%	Indeks Tata Kelola Kecamatan merupakan ukuran komposit yang menggambarkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan berdasarkan capaian tiga indikator utama: ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi, fasilitasi penyusunan APBDes, serta ketepatan waktu laporan pelaksanaan kegiatan oleh desa. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peran Kecamatan dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kecamatan secara umum. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan tata kelola yang tertib, responsif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan Poncowarno Penanggung Jawab; Camat Poncowarno	daerah.
1.1.1.1			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Poncowarno	Formulasi Pengukuran; Diperoleh dari perhitungan 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah Penanggung Jawab; Camat Poncowarno	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kecamatan) adalah nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kecamatan sebagai perangkat daerah, yang mengukur keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi berkala (tahunan) atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.1.2			Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	Formulasi Pengukuran; (Jumlah aduan masyarakat yang ditangani/Jumlah aduan yang masuk) $\times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Poncowarno Penanggung Jawab; Camat Poncowarno	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan adalah ukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kemampuan kecamatan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu, sesuai dengan prosedur, kewenangan, dan standar pelayanan yang berlaku.
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Poncowarno	(Jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / Jumlah gangguan ketertiban) $\times 100\%$ Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Poncowarno Penanggung Jawab; Camat Poncowarno	Indeks Kondusivitas Kecamatan adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat keamanan, ketenteraman, ketertiban dan keharmonisan sosial di wilayah Kecamatan Poncowarno, yang diukur berdasarkan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani dibandingkan dengan jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban yang ada dalam periode tertentu.

NO.	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)	DEFINISI OPERASIONAL
			SASARAN PROGRAM			
1.1.1.4			Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa di Kecamatan Poncowarno yang Melaksanakan APBDes Sesuai Ketentuan	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan/Jumlah desa di Kecamatan) x 100% Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber data ; Kecamatan Poncowarno Penanggung Jawab; Camat Poncowarno	Persentase Desa di Kecamatan yang Melaksanakan APBDes sesuai Ketentuan adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan desa- desa di wilayah kecamatan dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban keuangan desa.


 CAMAT PONCOWARNO
 KABUPATEN KEBUMEN

 WIKAN TRIS JUNANTO

**DOKUMENTASI FOTO PENYUSUNAN
RENSTRA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2025-2029**

